



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI;
Tempat Lahir	: Talang Balai Lama (Ogan Ilir) ;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 31 Maret 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun IV RT.07 Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pedagang Buah);
Pendidikan	: SD (Kelas V);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 April 2020 Nomor : Sp.kap/24/V/2020/Reskrim sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Kag tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Kag tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZHE, No. Pol. : BG-6120-TD, No. Rangka : MH34NS0103K773767, No. Sin. : 4WH-450902 tahun 2003 warna asli MERAH namun diganti warna HITAM ;
Agar dikembalikan kepada saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA .
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI** bersama-sama dengan saksi **ASPAN Alias JANG Bin BUDIR SUMANTRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 12.00 WIB atau

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos tanah turut Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain* yaitu saksi korban APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe V110ZHE warna asli MERAH diganti warna HITAM dengan Nomor Polisi : BG 6120 TD, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG mendatangi rumah saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA selanjutnya disebut dengan saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CB warna PUTIH milik Terdakwa, kemudian saksi ASPAN Alias JANG mengatakan kepada saksi korban apakah saksi korban mau menjual sepeda motornya, lalu saksi ASPAN Alias JANG menjawab bahwa ada orang yang mau beli dan sudah menunggu di Jalan Lintas Timur, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG berangkat menuju ke Jalan Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi ASPAN Alias JANG meminta saksi korban menghentikan sepeda motornya di depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos, lalu saksi ASPAN Alias JANG berkata kepada saksi korban agar saksi ASPAN Alias JANG membawa sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa mengembalikan sepeda motornya ke rumah sepupu Terdakwa karena saudara sepupu Terdakwa mau melihat sepeda motor milik saksi korban, saksi korban yang percaya dengan perkataan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe V110ZHE warna asli MERAH diganti warna HITAM dengan Nomor Polisi : BG 6120 TD milik saksi korban kepada Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG ;

Bahwa sekira beberapa jam kemudian, Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG tidak kunjung kembali untuk menjemput saksi korban, sehingga saksi korban menyusul Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG dengan menggunakan

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentor, tetapi saksi korban tidak berhasil menemukan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG ke Polsek Tanjung Raja untuk proses hukum lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG Bin BUDIR SUMANTRI sehingga saksi korban APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG Bin BUDIR SUMANTRI pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos tanah turut Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe V110ZHE warna asli MERAH diganti warna HITAM dengan Nomor Polisi : BG 6120 TD , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG mendatangi rumah saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA selanjutnya disebut dengan saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CB warna PUTIH milik Terdakwa, kemudian saksi ASPAN Alias JANG mengatakan kepada saksi korban apakah saksi korban mau menjual sepeda motornya, lalu saksi ASPAN Alias JANG menjawab bahwa ada orang yang mau beli dan sudah menunggu di Jalan Lintas Timur, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG berangkat menuju ke Jalan Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi ASPAN Alias JANG meminta saksi korban menghentikan sepeda motornya di

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos, lalu saksi ASPAN Alias JANG berkata kepada saksi korban agar saksi ASPAN Alias JANG membawa sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa mengembalikan sepeda motornya ke rumah sepupu Terdakwa karena saudara sepupu Terdakwa mau melihat sepeda motor milik saksi korban, saksi korban yang percaya dengan perkataan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe V110ZHE warna asli MERAH diganti warna HITAM dengan Nomor Polisi : BG 6120 TD milik saksi korban kepada Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG ;

Bahwa sekira beberapa jam kemudian, Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG tidak kunjung kembali untuk menjemput saksi korban, sehingga saksi korban menyusul Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG dengan menggunakan bentor, tetapi saksi korban tidak berhasil menemukan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa dan saksi ASPAN Alias JANG ke Polsek Tanjung Raja untuk proses hukum lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi ASPAN Alias JANG Bin BUDIR SUMANTRI sehingga saksi korban APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIANSYAH BIN ABU BAKAR ISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan Bin Sumantri telah menggadaikan tanpa izin sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa bersama Jang Aspan datang ke rumah saksi dan bertanya dengan saksi, apa benar saksi mau jual sepeda

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu saksi jawab benar, selanjutnya Jang Aspan bilang ada orang yang mau membelinya sekarang ada di Jalan Raya. Selanjutnya saksi langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut dengan membonceng Jang Aspan, sedangkan Terdakwa mengikuti saksi dan Jang Aspan dari belakang. Namun pada saat di depan konter Ibu Rohina saksi di suruh Aspan berhenti karena ia mau lihat dulu misan dan sekaligus mengantarkan motor Terdakwa ke rumahnya. Namun setelah ditunggu tunggu sekira pukul 13.00 Wib Jang Aspan dan Terdakwa tidak kembali menemui saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Jang Aspan ke rumah saksi naik sepeda motor Honda CB warna putih;

- Bahwa saksi langsung menyusul Terdakwa dan Jang Aspan ke Desa Talang Lama dengan naik bentor dan waktu itu saksi bertemu dengan Rahmat Bin Mul dan mengatakan kalau Terdakwa dan Jang Aspan ke Desa Kerinjing;

- Bahwa saksi susul dengan naik ojek dan waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa dan Jang Aspan mengendarai sepeda motor milik saksi, namun akhirnya saksi kehilangan jejak;

- Bahwa Sampai saat ini sepeda motor saksi tersebut tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Aspan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah mereka gadai kepada seorang warga di Desa Kerinjing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digadai oleh Terdakwa dan Jang Aspan memiliki surat berupa BPKB;

- Bahwa Berubah warna karena body motor yang asli berwarna merah pecah, lalu saksi ganti dengan body baru yang berwarna hitam

- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah kembali oleh kakak sepupu saksi yang mengembalikannya kepada saksi;

- Bahwa nama kakak sepupu saksi adalah Harun;

- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut digadai kepada Samsul Ependi warga Desa Kerinjing;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan persidangan, yaitu sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Jang Aspan tidak ada ijin dari saksi untuk menggadai sepeda motor;

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHRUDIN BIN KASMURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan Bin Sumantri telah menggadaikan tanpa izin sepeda motor milik saksi Apriansyah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Apriansyah adalah merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa bersama Jang Aspan datang ke rumah korban saksi melihatnya dan saksi sempat menawarkan rokok kepada mereka. Dan pada waktu itu Jang Aspan bertanya dengan korban apa benar korban mau jual sepeda motor, lalu di jawab korban benar, selanjutnya Jang Aspan bilang ada orang yang mau membelinya sekarang ada di Jalan Raya. Selanjutnya korban dan Terdakwa serta Jang Aspan langsung pergi membawa sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa dan Jan Aspan naik motor CB warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui motor Apriansyah digadaikan oleh Terdakwa dan Jan Aspan dari cerita korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Apriansyah sudah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa digadaikan motor milik saksi Apriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti adalah sepeda motor milik korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan;
- Bahwa Terdakwa dan Jang Aspan tidak ada ijin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDRIAN BIN ROMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan Bin Sumantri telah menggadaikan tanpa izin sepeda motor milik saksi Apriansyah;

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



- Bahwa sepeda motor milik saksi Apriansyah adalah merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita korban dan pada saat Terdakwa bersama Jang Aspan datang ke rumah korban saksi melihatnya karena jarak rumah saksi dengan rumah korban berdekatan.
- Bahwa Terdakwa dan Jan Aspan naik motor CB warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui motor Apriansyah digadaikan oleh Terdakwa dan Jan Aspan dari cerita korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Apriansyah sudah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa digadaikan motor milik saksi Apriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti adalah sepeda motor milik korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan;
- Bahwa Terdakwa dan Jang Aspan tidak ada ijin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ASPAN ALS JANG BIN BUDIR SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama dengan Jang Aspan Bin Sumantri telah menggadaikan tanpa izin sepeda motor milik saksi Apriansyah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari kejadian saksi dan Terdakwa datang ke rumah korban dan bertanya dengan korban mana sepeda motor kamu yang mau dijual, ada sepupu Reza yang mau membelinya, dan di jawab korban " ini sepeda motornya ", lalu korban membonceng saksi dengan mengendarai motor korban dan Terdakwa mengiring dari belakang. Dan setiba di dekat SMP 2 Desa Talang Balai saksi bilang saksi bilang kepada korban berhenti

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



dulu disini karena ia mau lihat dulu sepupu Terdakwa dan sekalian mengantarkan motor Terdakwa ke rumahnya dan setelah itu motor korban kami bawa ke Desa Keringing untuk digadaikan.

- Bahwa terdakwa dan saksi kerumah Apriansyah naik sepeda motor Honda CB warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa motor Apriansyah digadaikan kepada Samsul Efendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya kami minta tambah lagi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motor yang digadaikan ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa yang memberi saran saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah Meki;
- Bahwa Meki mendapatkan bagian juga yaitu sama-sama menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sabunya dipakai di pondok rumah Samsul Efendi;
- Bahwa Apriansyah waktu ia inbox mesenger ke HP saksi pada malam hari mau menjualkan motor miliknya;
- Bahwa yang punya aide adalah saksi;
- Bahwa yang mengambil uang dari Samsul Efendi adalah Meki atas suruhan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Meki tidak ada izin dari Apriansyah dalam menggadaikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi, terdakwa dan meki dengan Apriansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Meki ditangkap juga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Jang Aspan telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam milik korban Apriansyah tanpa seizin dari Apriansyah;

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dan Jang Aspan datang ke rumah korban dan bertanya dengan korban mana sepeda motor kamu yang mau dijual, ada sepupu Terdakwa yang mau membelinya, di jawab korban "ini sepeda motornya", lalu korban membonceng Jang Aspan dengan mengendarai motor korban dan Terdakwa mengiring dari belakang. Dan setiba di dekat SMP 2 Desa Talang Balai Jang Aspan bilang kepada korban berhenti dulu disini karena ia mau lihat dulu sepupu Terdakwa dan sekalian mengantarkan motor Terdakwa ke rumah setelah itu motor korban kami bawa ke Desa Kerinjing untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa dan Jang Aspan naik sepeda motor CB kerumah korban;
- Bahwa motor Apriansyah digadaikan kepada Samsul Efendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya kami minta tambah lagi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motor yang digadaikan ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa yang memberi saran saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah Meki;
- Bahwa Meki mendapatkan bagian juga yaitu menghisap sabu sama-sama;
- Bahwa sabunya dipakai di pondok rumah Samsul Efendi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Apriansah mau menjualkan sepeda motornya dari Jang Aspan;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Jang Aspan;
- Bahwa yang mengambil uang adalah Meki atas suruhan Jang Aspan;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Apriansyah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Apriansyah untuk menggadaikan sepeda motor milik Apriansyah;

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Meki ditangkap atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZHE, No. Pol. : BG-6120-TD, No. Rangka : MH34NS0103K773767, Nomor Mesin : 4WH-450902 tahun 2003 warna asli MERAH namun diganti warna HITAM ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa dan Jang Aspan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam milik korban Apriansyah tanpa seizin dari Apriansyah;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dan Jang Aspan datang ke rumah korban dan bertanya dengan korban mana sepeda motor kamu yang mau dijual, ada sepupu Terdakwa yang mau membelinya, di jawab korban "ini sepeda motornya", lalu korban membonceng Jang Aspan dengan mengendarai motor korban dan Terdakwa mengiring dari belakang. Dan setiba di dekat SMP 2 Desa Talang Balai Jang Aspan bilang kepada korban berhenti dulu disini karena ia mau lihat dulu sepupu Terdakwa dan sekaligus mengantarkan motor Terdakwa ke rumah setelah itu motor korban kami bawa ke Desa Kerinjing untuk digadaikan;
- Bahwa yang memberi saran saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah Meki;

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Apriansyah digadaikan kepada Samsul Efendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya kami minta tambah lagi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil uang menggadaikan motor milik Apriansyah digunakan untuk membeli sabu-sabu yang digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan Jang Aspan tidak memiliki izin dari Apriansyah untuk menggadaikan motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Jang Aspan korban mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang ;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong ;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya



sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa dan Jang Aspan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam milik korban Apriansyah tanpa seizin dari Apriansyah;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian Terdakwa dan Jang Aspan datang ke rumah korban dan bertanya dengan korban mana sepeda motor kamu yang mau dijual, ada sepupu Terdakwa yang mau membelinya, di jawab korban "ini sepeda motornya", lalu korban membonceng Jang Aspan dengan mengendarai motor korban dan Terdakwa mengiring dari belakang. Dan setiba di dekat SMP 2 Desa Talang Balai Jang Aspan bilang kepada korban berhenti dulu disini karena ia mau lihat dulu sepupu Terdakwa dan sekalian mengantarkan motor Terdakwa ke rumah setelah itu motor korban kami bawa ke Desa Kerinjing untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa yang memberi saran saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah Meki;

Menimbang, bahwa motor Apriansyah digadaikan kepada Samsul Efendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya kami minta tambah lagi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil uang menggadaikan motor milik Apriansyah digunakan untuk membeli sabu-sabu yang digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang mengambil uang dari menggadaikan motor milik Apriansyah adalah Meki atas perintah dari Jang Aspan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jang Aspan tidak memiliki izin dari Apriansyah untuk menggadaikan motornya dan akibat perbuatan terdakwa dan Jang Aspan korban mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Membujuk Orang Lain Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Dengan Rangkaian Kebohongan Supaya Memberikan Sesuatu Barang Atau Membuat Suatu Utang Atau Menghapuskan Piutang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur depan konter Ibu Rohina Simpang Labanos Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa dan Jang Aspan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V11ZHE Nomor Polisi BG 6120 TD. Tahun 2003 warna hitam milik korban Apriansyah tanpa seizin dari Apriansyah;

Menimbang, bahwa yang memberi saran saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor adalah Meki;

Menimbang, bahwa motor Apriansyah digadaikan kepada Samsul Efendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya kami minta tambah lagi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil uang menggadaikan



motor milik Apriansyah digunakan untuk membeli sabu-sabu yang digunakan bersama-sama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila Terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, pleger-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, pleger-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya medepleger, antara lain:

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu:

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa peranan terdakwa adalah ikut mengambil motor milik korban dan mengantarkan motor dengan Jang Aspan kepada Samsul Efendi untuk menggadaikan dan Meki mengambil uang di Samsul Efendi, dan uang hasil penggadaian dipergunakan secara bersama-sama untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas adanya kerjasama antara Terdakwa, Jang Aspan dan Meki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, Bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZHE, No. Pol. : BG-6120-TD, No. Rangka : MH34NS0103K773767, No. Sin. : 4WH-450902 tahun 2003 warna asli MERAH namun diganti warna HITAM dipersidangan diketahui milik saksi Apriansyah Bin Abu Bakar Isa masih memiliki nilai ekonomis dan masih digunakan saksi Apriansyah Bin Abu Bakar dan sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Apriansyah Bin Abu Bakar tersebut dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REZA ADLI Alias EJA Bin ZULKIFLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZHE, No. Pol. : BG-6120-TD, No. Rangka : MH34NS0103K773767, No. Sin. : 4WH-450902 tahun 2003 warna asli MERAH namun diganti warna HITAM ;

Agar dikembalikan kepada saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR ISA
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020**, oleh

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANISA LESTARI, S.H.** dan **EVA RACHMAWATY, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABU BAKRI S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh **LIDYA DESTIKA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA LESTARI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

EVA RACHMAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

ABU BAKRI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2020/PN.Kag